ABSTRAK

Proses pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah merupakan area yang rawan akan tindakan penyelewengan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berusaha mengatasinya dengan menerapkan *Probity Audit*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil penerapan *Probity Audit* terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan kebermanfaatannya sebagai metode untuk pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan *Probity Audit* pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan hanya dilaksanakan pada tiga tahapan proses pengadaan barang/jasa, meliputi: tahap persiapan pemilihan penyedia, tahap pemilihan penyedia, serta tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Sedangkan untuk dua tahapan lainnya yaitu tahap perencanaan dan tahap pemanfaatan hasil pengadaan barang/jasa belum dilakukan. Pelaksanaan probity audit yang belum dilaksanakan pada keseluruhan tahap dinilai belum memberikan hasil yang optimal. Selain itu, melalui tiga tahapan pada tahap pelaksanaan *Probity Audit* yang telah dilakukan ditemukan bahwa *Probity Audit* pada proses pengadaan barang/jasa dapat dijadikan sebagai metode dalam bentuk pengawalan dan pendampingan untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Kata Kunci: Probity Audit, Pengadaan Barang/Jasa, Fraud, Pemerintah.

ABSTRACT

The process of procuring goods/services in government agencies is an area that is prone to act of fraud. Regarding this case, the government tries to overcome it by applying Probity Audit. This study aims to evaluate the results of the application of Probity Audit on the procurement process that carried out by the Inspectorate of South Tangerang City and its usefulness as method for prevention and detection of fraud. This research was conducted using a qualitative approach. Data is obtained by interview and documentation method. The results of the data analysis show that the implementation of Probity Audit in the Inspectorate of South Tangerang City is only carried out in three stages of the procurement process of goods/services, that includes: the preparation stage for provider selection, the provider selection stage and the signing and implementation of the contract. Whereas for the other two stages, the planing stage and the utilization stage of the procurement have not been carried out. Implementating of probity audit has not been implemented in all stages is considered tot to have provided optimal. In addition, through the three Probity Audit phases that have been conducted, it is found that Probity Audit in the procurement can be used as a method in the form of escort and accompaniment to prevent the fraud.

Keywords: Probity Audit, Procurement Process, Fraud, Government.